BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia mengklasifikasikan industri manufaktur dalam tiga sektor diantaranya sektor Industri Dasar dan Kimia (*Basic Industry and Chemicals*), sektor Aneka Industri (*Miscellaneous Industry*), dan sektor Industri Barang Konsumsi (*Consumer Good Industry*). Terdapat beberapa subsektor pada sektor industri barang konsumsi yaitu subsektor makanan dan minuman, subsektor rokok, subsektor peralatan rumah tangga, subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga, subsektor farmasi, dan subsektor lainnya.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diolah oleh lokadata, menunjukan perkembangan pada sektor industri barang konsumsi turun paling kecil dibandingkan dengan indeks sektor lain. Berikut data persentase pada perkembangan indeks sektoral juli tahun 2020 terhadap tahun 2019.



Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Sektoral 2020

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Dapat dilihat berdasarkan data perkembangan indeks sektoral dari OJK yang telah diolah oleh lokadata diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menetapkan objek pada perusahaan sektor manufaktur subsektor industri barang konsumsi dikarenakan perkembangan pada sektor konsumsi turun paling kecil dibandingkan dengan indeks sektor lain yaitu sebesar -11,55%, yang berarti penjualan sektor barang konsumsi masih besar dan kontribusi terhadap PDB juga masih tinggi, sehingga pengenaan jumlah pajak terutangnya juga akan besar, dengan begitu tidak menutup kemunginan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Selain itu alasan penulis tertarik menggunakan objek pada sektor barang konsumsi dikarenakan setiap manusia termasuk masyarakat Indonesia ingin bertahan hidup dengan cara selalu memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, obat-obatan, barang rumah tangga, dan lain sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat sangat membutuhkan adanya subsektor perusahaan di sektor industri barang dan konsumsi. Dan alasan lain penulis memilih sektor ini yaitu dikarenakan data yang tersedia dapat diakses dengan mudah dan lengkap yang tersedia di Bursa Efek Indonesia.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara merupakan semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, kuantitatif bukan pajak, serta penerimaan hibah yang merupakan hak pemerintah untuk mengakuinya sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara biasanya digunakan untuk membiayai program pembangunan negara yang dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga dapat membantu masyarakat secara keseluruhan.

Definisi Pajak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sehingga dari pengertian yang ada diatas penulis menyimpulkan, pajak merupakan kontribusi wajib atau iuran wajib yang sifatnya memaksa kepada nagera sesuai dengan ketetapan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pengeluaran keperluan negara.

Jika dalam konsep akuntansi pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, yang mana berarti bertolak belakang dengan tujuan utama perusahaan yaitu ingin mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Sehingga akan menimbulkan adanya usaha untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, ada beberapa cara untuk meminimalisir pajak, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar perpajakan (*unlawful*) diantaranya yaitu tax planning, *tax avoidance*, dan tax evasion, berikut perbedaannya:

Tabel 1.1
Perbedaan Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion

	Tax Planning	Tax Avoidance	Tax Evasion
Tujuan	Memastikan efesiensi pajak yang optimal	Mengurangi kewajiban pajak	Tidak membayar atau mengurangi pajak secara signifikan
Konsep	Pengurangan pajak dengan menggunakan ketentuan perpajakan	Pengurangan pajak dengan menggunakan celah hukum	Pengurangan pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan
Legalitas	Legal	Legal	Ilegal
Sanksi	Tidak dikenai sanksi	Risiko dikenai sanksi administrasi	Dapat dikenai sanksi administrasi dan pidana

(Sumber: Data yang diolah penulis, 2021)

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah kegiatan oleh wajib pajak yang dikerjakan dengan legal karena tidak menantang aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pajak tersebut, dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang terutang dengan cara

mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Perusahaan selalu menginginkan laba yang besar tanpa adanya pengurangan dari pengenaan pajak, sehingga besar kemungkinan perusahaan akan banyak melakukan penghindaran pajak.

Terdapat 12 teknik cara pengukuran penghindaran pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010) namun dalam penelitian ini untuk mengukur penghindaran pajak penulis menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Menurut Chen (2010) CETR baik digunakan karena lebih menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak yang berasal dari dampak perbedaan temporer dan perbedaan permanen. CETR mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dapat dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan.

Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak perusahaan yang melaporkan kerugian agar dapat menghindari membayar kewajiban Pajak Penghasilan (PPh). Jumlah wajib pajak badan yang melaporkan kerugian semakin meningkat, dari 8% di tahun 2012 menjadi 11% di tahun 2019. Jumlah wajib pajak yang melaporkan kerugian juga meningkat dari 5.199 WP di tahun 2012-2016 menjadi 9.496 WP di tahun 2015-2019. Namun dengan banyaknya laporan kerugian selama bertahun-tahun tersebut, wajib pajak badan tetap beroprasi dan masih bisa mengembangkan usaha di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak WP Badan yang menggunakan skema penghindaran pajak. Penghindaran pajak tidak hanya berlaku di Indonesia, berdasarkan data Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sekitar 60-80% perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan internasional. Sedangkan Indonesia tercatat sekitar 37-42% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam Surat Pelaporan Tahunan. Sehingga terdapat potensi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba serta penghindaran pajak yang mencapai US\$ 100-240 miliar pertahun atau setara dengan 4-10% penerimaan PPh badan secara global.

Penghindaran pajak dalam sektor industri barang konsumsi yang terjadi di Indonesia yaitu pada perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) dari laporan *Lembaga Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama yang mengakibatkan negara bisa terjerat kerugian US\$ 14 juta pertahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT mengalihkan sebagian pendapatannya melalui dua cara, pertama melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013 dan 2015, yang kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti ongkos dan layanan. Pada pinjaman intra perusahaan, Bantoel meminjam dari perusahaan di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan utang bank, membayar mesin dan peralatan, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia.

Pada pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel membayar sebesar US\$ 19,7 juta pertahun, Biayanya digunakan untuk membayar royalti kepada BAT Holdings Ltd sebagai penggunaan merek Dunhil dan *Lucky Strike* sebesar US\$ 10,1 juta, lalu untuk membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT *Investment* Ltd sebanyak US\$ 5,3 juta, serta untuk membayar biaya IT *British American Shared Services* (GSD) sebesar US\$ 4,3 juta. Dengan demikian biaya gabungan dari pembayaran ini yakni 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak ditahun 2006. Rata-rata pembayaran pertahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Namun dengan adanya perjanjian yang dibuat antara Indonesia-Inggris potongan pajak untuk royalti sebesar 15% dari US\$ 10,1 juta atau US\$ 1,5 juta. Untuk biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Dan untuk biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian, namun diasumsikan untuk biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta. Sehingga pendapatan yang harusnya didapatkan Indonesia sebesar US\$ 2,7 juta pertahun hilang.

Berdasarkan fenomena yang dilakukan PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), menggambarkan suatu peristiwa yang sangat disayangkan oleh pemerintah sebab dapat merugikan negara, sehingga berakibat pada berkurangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Dikarenakan di Indonesia menganut

sistem perpajakan self assessment system dimana fiskus hanya melakukan fungsi pengawasan dan tidak sama sekali terlibat dalam peroses penghitungan pajak, sehingga akan muncul kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun disisi lain, apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah legal dikarenakan tidak melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang tax avoidance pada objek sektor industri barang konsumsi.

Landasan teori dalam melakukan penghindaran pajak yaitu Teori Agensi (*Agency Theory*). Menurut Warno & Fahmi (2020) teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemberi kontrak/ pemilik usaha) dan *agent* (penerima kontrak/ manajemen perusahaan), *principal* mengontrak *agent* untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga *agent* diberikan kewenangan dalam pembuatan keputusan. Tujuan utama dapat menghasilkan laba yang maksimal dengan mengeluarkan biaya secara efisien dengan cara menggunakan tenaga kerja yang kompeten. *Principale* bertanggungjawab terhadap atas kelangsungan perusahaan yaitu dengan cara memberikan kompensasi yang lebih sebagai usaha untuk memberikan dorongan kepada *agent* agar dapat bekerja dengan maksimal dan memberikan hasil yang baik untuk kinerja perusahaan.

Dengan adanya hubungan langsung antara *principle* dan *agent* yaitu memberikan kompensasi dalam menghasilkan laba yang diperoleh perusahaan, *agent* akan mengusahaan untuk mendapatkan efisiensi beban pajak perusahaan agar perusahaan tetap mendapatkan laba yang besar. Sehingga akan muncul kemungkinan adanya kegiatan *tax avoidance*. Peluang *agent* melakukan kegiatan penghindaran pajak semakin terbuka, dikarenakan di Indonesia terdapat sistem perpajakan *self assessment system* yaitu wewenang penuh kepada wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak, sehingga akan muncul kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan penjualan, komite audit dan kualitas audit.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Menurut Hidayat (2018) mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan volume penjualan dari tahun ke tahun yang

mengalami peningkatan, baik dalam jumlah unit yang terjual maupun dalam rupiahnya. Melalui besarnya pertumbuhan penjualan perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang dapat diperoleh.

Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan menyebabkan perusahaan meningkatkan kapasitas operasi, sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang tinggi. Jika pertumbuhan penjualan meningkat maka laba perusahaan juga meningkat, dengan laba yang meningkat maka beban pajak yang ditanggung juga akan meningkat, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan perusahaan akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* guna untuk meminimalisasi beban pajak yang tinggi. Artinya semakin besar pertumbuhan penjualan pada perusahaan maka akan semakin besar juga upaya untuk melakukan penghindaran pajak, dikarenakan jika perusahaan memiliki tingkat penjualan yang tinggi maka perusahaan cenderung menginginkan laba yang semakin tinggi pula sehingga akan timbul adanya kegiatan *tax avoidance*.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian oleh Rokhanah Murkana & Yananto Mihadi Putra (2018) dan juga penelitian oleh Nora Safitri (2021) mengemukakan pertumbuhan penjualan atau *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wiwit Irawati & Zul Akbar (2020) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Krisna Teguh Anggara (2020) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu komite audit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Pasal 121 Ayat (1) Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengemukakan komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bersifat dapat dibentuk. Komite audit yang baik dapat meningkatkan kualitas *good corporate governance* di perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pengawasan internal perusahaan. Pengawasan internal perusahaan yang baik dapat dapat memperkecil aktivitas penghindaran pajak.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Richmadenda (2018) dan penelitian oleh Astri Novitasari & Nur Hayati (2017) komite audit berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Novia Hapsari Ardianti (2019) dan penelitian oleh Puspita Rani (2017) mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kualitas audit, definisi kualitas audit kualitas audit menurut Jusuf (2017:50) merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP diyakini dapat membaca kesalahan dengan baik sehingga dapat memperlihatkan kesalahan yang sesungguhnya. Oleh karena itu peluang kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak kecil, dikarenakan semakin baik KAP (Kantor Akuntan Publik) yang digunakan maka akan semakin rendah kemungkinan adanya penghindaran pajak. Jadi apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP *the big four* akan semakin sulit untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwin Sulistiono (2018) dan penelitian oleh Rangga Sulung Bratadilaga (2020) dimana kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Riduan Abdillah & Nurhasanah (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Hanggi Arinda & Susi Dwimulyani (2019) mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat perbedaan yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya sehingga masih relevan untuk melakukan penelitian tentang penghindaran pajak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019)".

1.3. Perumusan Masalah

Pajak merupakan iuran atau pungutan biaya yang wajib dibayar oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan kepada masyarakat umum. Di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk negara. Pemerintah mengupayakan penerimaan pajak sebesar-besarnya sesuai yang telah ditargetkan sesuai dengan jumlah pajak terutang, namun sebaliknya perusahaan menginginkan membayar pajak terutang yang kecil atau lebih sedikit, sehingga bertolak belakang antara tujuan pemerintah dengan tujuan utama perusahaan yaitu ingin mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, dengan tidak dikurangi adanya pajak yang besar. Sehingga akan menimbulkan adanya usaha untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, yaitu dengan melakukan kegiatan penghindaran pajak.

Banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan kegiatan penghindaran pajak, dikarenakan kegiatan tersebut legal yaitu dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang serta peraturan perpajakan. Seperti fenomena yang terdapat dalam latar belakang yaitu penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor barang konsumsi. Terdapat beberapa penelitian yang meneliti terkait penghindaran pajak salah satunya yaitu dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penjualan komite audit, dan kualitas audit terdapat perbedaan yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga masih relevan untuk dikaji dan masih perlu untuk diteliti kembali.

Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian ini bermaksud untuk menguji hubungan pertumbuhan penjualan, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, sehingga dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan penjualan, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?

- 2. Apakah pertumbuhan penjualan, komite audit, dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?
- 3. Apakah pertumbuhan penjualan, komite audit, dan kualitas audit secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, yaitu:
 - a. Apakah pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?
 - b. Apakah pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?
 - c. Apakah pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pertumbuhan penjualan, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.
- Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kondisi pertumbuhan penjualan, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial yaitu:
 - a. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

- Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Aspek Teoritis

Manfaat dari aspek teoritis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi yang berkaitan dengan pertumbuhan penjualan, komite audit, kualitas audit, dan penghindaran pajak.
- 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk acuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pertumbuhan penjualan, komite audit, kualitas audit, dan penghindaran pajak.

1.5.2. Aspek Praktis

Manfaat dari aspek praktis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi perusahaan subsektor barang konsumsi

Penelitian ini diharapkan mendapat perhatian dan menjadi bahan pertimbangan perushaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan penjualan, komite audit, kualitas audit, dan penghindaran pajak pada perusahaan. Sehingga dapat menetapkan kebijakan perusahaan yang lebih baik, dan tidak melakukan pelaggaran undang-undang ketentuan pajak yang berlaku dengan kegiatan penghindaran pajak.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan agar lebih memahami tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan.

3. Manfaat bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengontrol aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah yang didalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan saling berkaitan, sehingga dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang ada didalam penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan peneitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan secara umum.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian diantaranya pertumbuhan penjualan, komite audit, kualitas audit, dan penghindaran pajak. Penulis akan membahas secara ringkas terkait dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, dan lingkup penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Diuraikan melalui pembahasan mengenai jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi data, serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi analisis penelitian yang dilakukan, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (pertumbuhan penjualan, komite audit, dan kualitas audit) terhadap veriabel dependen yaitu penghindaran pajak.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan tahap terakhir yang berisi kesimpulan dalam hasil penelitian serta saran-saran yang terkait dengan penelitian, sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.